



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

1. Wardiyono bin Soetikno, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Jalan Raya Rangkan Villa 57, Br. Rangkan, Desa Ketewel Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provisnsi Bali, sebagai Pemohon I;
2. Wahyu Sukohandayani binti Samsuri, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Rangkan Villa 57, Br. Rangkan, Desa Ketewel Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provisnsi Bali, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. A.A. Satriya Wibawa Adi Putra, S.H., M.Kn.
2. I Dewa Gede Hakiki, S.H.

Para Advokat yang berkantor di A.A. Satriya Wibawa & Associates Law Office beralamat di Jalan Dewi Sri 1 No.18 Kuta, Badung, Bali, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Kuasanya serta Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tertanggal 07 Oktober 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama Gianyar dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Gia, dengan perubahan, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 18 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2014 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Denpasar Bali, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang 1000 USD Tunai, dengan Wali Hakim yang bernama H. Reza Pahlevi, S.Ag, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama S. Laison dan B. Satrio ;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus Cerai Hidup ;
3. Bahwa adapun perkawinan sirri yang dilakukan tersebut sudah sepengetahuan dan persetujuan dari isteri Pemohon I, alasan Pemohon I untuk menikah lagi adalah karena dari isteri belum mendapatkan keturunan anak laki-laki yang mana sangat dirindukan oleh Pemohon I dan keluarga besar akan kehadiran anak laki-laki. Sebagaimana kondisi saat itu Pemohon I status pekerjaan sebagai perwira TNI berpangkat kolonel dan sebagai prajurit TNI tidak diijinkan untuk berpoligami;
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut :
 - 1) Prasraya Mahanipuna, Laki-Laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Januari 2016 ;
 - 2) Ajend Alia Azzahra Ramadhani, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Mei 2019 ;
5. Bahwa kedua anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II ;
7. Bahwa meskipun dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah ;
8. Bahwa pada Tahun 2018 setelah Pemohon I Pensiun dari TNI terakhir berpangkat Mayor Jenderal, barulah Pemohon I atas persetujuan isteri mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Jakarta Timur

Hal 2 dari 18 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara nomor : 2908/Pdt.G/2019/PA.JT sebagaimana dalam amar putusan tersebut memberi izin kepada Pemohon I untuk berpoligami / menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Wahyu Sukohandayani ;

9. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2019 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 0022/01/X/2019 tertanggal 03 Oktober 2019 ;

10. Bahwa Pemohon I memilih jalan mengajukan permohonan izin poligami dan menikah ulang secara sah bukannya mengajukan permohonan itsbat nikah poligami karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) yang telah direvisi dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2018, yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018. Berdasarkan SEMA tersebut, permohonan pengesahan nikah poligami atas dasar nikah sirri harus dinyatakan tidak dapat diterima, meskipun dengan alasan kepentingan untuk anak, karena untuk kepentingan anak dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ;

11. Bahwa oleh karena anak tersebut lahir sebelum keluarnya Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Gianyar, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal 3 dari 18 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Prasraya Mahanipuna, Laki-Laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Januari 2016 ;
- 2) Ajend Alia Azzahra Ramadhani, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Mei 2019 ;

Adalah anak sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan / mendaftarkan kelahiran anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar ;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya telah diubah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I NIK: 3175051504600009 tanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II NIK: 2171046601810001 tanggal 09 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah tanggal 26 Januari 2014 telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 046/BROS/SKL/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit BROS Hospital, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4), paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 226/OBST/19 tanggal 22 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Kasih Ibu, Denpasar, Bali, telah

Hal 4 dari 18 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5), paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 2908/Pdt.G/2019/PAJT, tanggal 07 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6), paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0022/01/X/2019 Tanggal 03 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7), paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 307/Pdt.G/2011/PA.BTM, tanggal 12 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8), paraf dan tanggal;

9. Fotokopi Akta Cerai Nomor 391/AC/2011/PA.BTM, tanggal 30 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9), paraf dan tanggal;

10. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 19/TNI/TAHUN 2018, tanggal 16 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara RI, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10), paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Sundoko bin Syafi'i, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Jalan PB. Sudirman 4 No. 7 Denpasar;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 18 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena Saksi adalah teman Pemohon I sedangkan dengan Pemohon II, Saksi kenal sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 26 Januari 2014 dan yang kedua tanggal 03 Oktober 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam namun dilakukan secara di bawah tangan sehingga tidak tercatat di KUA karena saat itu Pemohon I masih berstatus sebagai TNI aktif dan masih memiliki isteri, sedangkan pernikahan yang terjadi pada tahun 2019 tercatat dan memiliki akta nikah;
- Bahwa Saksi diundang untuk menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2014 namun Saksi tidak hadir karena saat itu Saksi sedang ada tugas;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengingkari atau membantah bahwa kedua anak tersebut merupakan anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran karena tahun kelahirannya lebih dulu dibanding tahun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam akta nikah;

2. Alfano Septian Syah bin Wasito, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kerto Menanggal No. 8A, Kelurahan Gayungan, Kecamatan, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 18 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon II karena Saksi adalah keponakan Pemohon II, sedangkan dengan Pemohon I Saksi kenal sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama terjadi pada tanggal 26 Januari 2014 dan yang kedua tanggal 03 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pertama pada tahun 2014 karena Saksi hadir dan ikut menyaksikan pernikahan yang diadakan di Kota Denpasar, Bali tersebut;
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat itu adalah seorang ustadz yang bernama Reza Pahlevi, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan wali lain yakni kakek dari Pemohon II beragama Kristen, adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar 1000 USD tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama S. Laison dan B. Satrio serta dihadiri juga oleh sejumlah orang lainnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2014 dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam namun dilakukan secara di bawah tangan sehingga tidak tercatat di KUA karena saat itu Pemohon I masih berstatus sebagai tentara aktif dan memiliki isteri;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain sedangkan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa setahu saksi, isteri pertama Pemohon I mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sebab lain yang menghalangi sahnya pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama ini tidak pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 18 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Prasraya Mahanipuna, umur 3 tahun dan Ajend Alia Azzahra Ramadhani, umur 5 bulan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengingkari atau membantah bahwa kedua anak tersebut merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran karena tahun kelahiran anak tersebut lebih dulu dibanding tahun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam akta nikah;

3. Kuswanto bin Kusno, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi II No. 56, Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I sejak tahun 2002 karena rekan sesama anggota TNI, sedangkan dengan Pemohon II, saksi kenal sejak 2013;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri;
- Bahwa, seingat Saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah dua kali, yang pertama dilaksanakan tanggal 26 Januari 2014 dan yang kedua pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pertama pada tahun 2014 yang diadakan di Kota Denpasar, Bali;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seorang ustadz yang bernama Reza Pahlevi yang dijadikan wali hakim oleh karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan wali lain dari Pemohon II beragama Kristen, adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar 1000 USD tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama S. Laison dan B. Satrio serta dihadiri juga oleh sejumlah orang lainnya;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I masih memiliki seorang isteri sah, sedangkan Pemohon II janda cerai;

Hal 8 dari 18 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, isteri pertama Pemohon I mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan yang terjadi pada tahun 2014 dilakukan secara di bawah tangan sehingga tidak tercatat di KUA karena saat itu Pemohon I masih berstatus sebagai tentara aktif dan memiliki isteri sehingga tidak diperkenankan berpoligami, baru pada tahun 2019 Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali setelah Pemohon I memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sebab lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama ini tidak pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Prasraya Mahanipuna, umur 3 tahun dan Ajend Alia Azzahra Ramadhani, umur 5 bulan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengingkari atau membantah bahwa kedua anak tersebut merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran karena tahun kelahiran anak tersebut lebih dulu dibanding tahun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Hal 9 dari 18 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, oleh karena itu, pokok perkara yang harus dibuktikan adalah sah tidaknya pernikahan yang telah dilakukan Pemohon I dan Pemohon II sebab anak yang dapat dinyatakan sebagai anak sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah pula;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya telah diubah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dan Saksi-Saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.6 sampai P.10 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik sebagaimana diatur Pasal 285 R.Bg. dan memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya serta memenuhi syarat formil sebagai surat bukan akta sebagaimana diatur Pasal 294 R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Majelis menganggap alat bukti *a quo* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP yang menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II oleh karenanya, keduanya merupakan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 18 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan surat keterangan yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dibuat oleh seseorang yang mengaku menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, namun oleh karena itu alat bukti *a quo* relevan dengan pokok perkara, maka alat bukti *a quo* dapat dianggap sebagai bukti permulaan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 merupakan surat keterangan dokter mengenai kelahiran anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan bukan surat resmi dari lembaga (Rumah Sakit), namun oleh karena itu alat bukti *a quo* relevan dengan pokok perkara, maka alat bukti *a quo* dapat dianggap sebagai bukti permulaan bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar setelah sebelumnya memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama dan sekaligus menjelaskan bahwa Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 menerangkan Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulunya sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 menerangkan bahwa Pemohon II saat ini berstatus sebagai purnawirawan (pensiunan) TNI;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg, secara formil kedua Saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi-Saksi, terutama Saksi kedua dan ketiga menerangkan bahwa a) Pemohon I dan Pemohon II menikah dua kali, yang pertama tanggal 26 Januari 2014 dan yang kedua pada bulan Oktober 2019; b) pernikahan yang terjadi tanggal 26 Januari 2014 dilaksanakan di Kota Denpasar, Bali; c) Wali nikah Pemohon II adalah seorang ustadz yang bernama Reza Pahlevi yang dijadikan wali hakim oleh karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal

Hal 11 dari 18 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia sedangkan wali lain dari Pemohon II beragama Kristen, adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar 1000 USD tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama S. Laison dan B. Satrio serta dihadiri juga oleh sejumlah orang lainnya; d) saat menikah, Pemohon I masih memiliki seorang isteri sah, sedangkan Pemohon II janda cerai; e) isteri pertama Pemohon I mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II; f) pernikahan yang terjadi pada tahun 2014 tidak tercatat di KUA karena saat itu Pemohon I masih berstatus sebagai tentara aktif dan memiliki isteri sehingga tidak diperkenankan berpoligami; g) antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sebab lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada pula pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; h) dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Prasraya Mahanipuna, umur 3 tahun dan Ajend Alia Azzahra Ramadhani, umur 5 bulan dan selama ini tidak ada pihak yang mengingkari atau membantah bahwa kedua anak tersebut merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II; i) anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran karena tahun kelahiran anak tersebut lebih dulu dibanding tahun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut berdasarkan peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena Saksi-Saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan antara satu Saksi dengan lainnya juga saling bersesuaian serta keterangan tersebut dikuatkan alat bukti P.3, P.4, dan P.5, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., secara materil keterangan kedua Saksi sepanjang mengenai terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta telah lahirnya 2 (dua) orang anak dari pernikahan tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dua kali, yang pertama tanggal 26 Januari 2014 dan yang kedua pada tanggal 03 Oktober 2019;

Hal 12 dari 18 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan yang terjadi tanggal 26 Januari 2014 dilaksanakan di Kota Denpasar, Bali dengan wali nikah Pemohon II seorang ustadz yang bernama Reza Pahlevi yang dijadikan wali hakim oleh karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan wali lain dari Pemohon II beragama Kristen, adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar 1000 USD tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama S. Laison dan B. Satrio serta dihadiri juga oleh sejumlah orang lainnya;
3. Bahwa saat menikah, Pemohon I masih memiliki seorang isteri sah, sedangkan Pemohon II janda cerai;
4. Bahwa isteri pertama Pemohon I mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan yang terjadi pada tahun 2014 tidak tercatat di KUA karena saat itu Pemohon I masih berstatus sebagai tentara aktif dan memiliki isteri sehingga tidak diperkenankan berpoligami;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sebab lain yang menghalangi sahnya pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Prasraya Mahanipuna, umur 3 tahun dan Ajend Alia Azzahra Ramadhani, umur 5 bulan dan selama ini tidak ada pihak yang mengingkari atau membantah bahwa kedua anak tersebut merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran karena tahun kelahiran anak tersebut lebih dulu dibanding tahun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 dan 2 di atas, Pemohon I dan Pemohon dinikahkan oleh seseorang yang bukan wali nasab karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan wali yang lainnya beragama Kristen (non muslim) sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan salah satu syarat wali nikah adalah beragama Islam;

Hal 13 dari 18 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali nikah yang bernama Reza Pahlevi bertindak sebagai wali muhakkam yang merupakan wali yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali guna menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya, wali muhakkam bukan berasal dari keluarga calon mempelai perempuan dan bukan pula dari pejabat yang berwenang, akan tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang lebih;

Menimbang, bahwa keabsahan wali muhakkam dalam kondisi ketika ada pejabat resmi negara seperti KUA masih diperdebatkan di kalangan fuqaha, terkait hal ini, Majelis Hakim berpendapat pernikahan yang dilakukan dengan wali muhakkam tetap sah meskipun saat itu ada wali hakim yang lebih berwenang, hal ini sebagaimana pendapat ahli fiqih dari kalangan Mazhab Syafii, yakni Imam Jamaluddin Abdurrahim Al-Asnawi dalam *Al-Muhimmat Fi Syarhi Ar-Roudloh Wa Ar-Rofi'i*, sebagaimana dijelaskan Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syirbini al-Qahiri dalam *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj* hlm. 4/244, yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

لَوْ عُذِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ ، قَوْلْتُ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا رَجُلًا .. لِئَرْوَجَهَا مِنْهُ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ ، وَالْمُحَكَّمُ كَالْحَاكِمِ ... لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ .
قَالَ فِي الْمُهَمَّاتِ [وهو جمال الدين الإسوي] : وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ ، بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ ، سَفَرًا وَحَضَرًا .

Artinya: "Apabila wali dan hakim tidak ada, lalu wanita dan tunangannya meminta seorang lelaki untuk menikahkannya, maka itu sah karena lelaki itu seorang muhakkam dan muhakkam itu seperti hakim karena sangat dibutuhkan. Jamaluddin Asnawi dalam *Al-Muhimmat* berkata: Bolehnya tersebut tidak hanya karena ketiadaan hakim. Bahkan boleh dengan adanya hakim saat di perjalanan atau di rumah"

Menimbang, berdasarkan pendapat di atas, wali muhakkam dalam pernikahan tetap sah meskipun ada hakim, bahkan Zakariya al-Anshari dalam *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh ath-Thalib* Juz 3, Hal. 125, berpendapat tidak disyaratkan seorang wali muhakkam harus mujtahid, seorang yang bukan mujtahid pun bisa jadi wali

Hal 14 dari 18 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muhakkam, berdasarkan pertimbangan ini, maka penunjukan Reza Pahlevi sebagai wali muhakkam dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa terkait fakta angka 3 4 dan 5 yang menerangkan Pemohon I masih memiliki isteri lain ketika menikah dengan Pemohon II dalam pandangan Majelis tidak dapat dijadikan alasan tidak dapat disahkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebab pada hakikatnya, seorang laki-laki boleh beristri lebih dari 1 (satu) orang atau poligami, namun oleh karena saat itu Pemohon I masih menjadi anggota TNI aktif sehingga tidak dimungkinkan untuk menikah secara resmi dan tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa terkait tidak jelas apakah isteri pertama Pemohon I menyetujui atau tidak pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya fakta bahwa isteri pertama Pemohon I mengetahui terjadinya pernikahan tersebut dan tidak melakukan tindakan apapun yang menunjukkan keberatannya, maka dapat dikatakan isteri Pemohon I tersebut pada prinsipnya tidak keberatan Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 6, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sebab lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, demikian pula selama mereka berumah tangga, tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2014 sah secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut sebagaimana terurai pada fakta angka 7 adalah anak-anak yang sah, sehingga patut dinyatakan bahwa anak-anak yang bernama: 1) Prasraya Mahanipuna, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Januari 2016 dan 2) Ajend Alia Azzahra Ramadhani, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Mei 2019, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan

Hal 15 dari 18 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gianyar cq. Majelis Hakim menetapkan 1) Prasraya Mahanipuna, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Januari 2016 dan 2) Ajend Alia Azzahra Ramadhani, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Mei 2019, sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi serta kejelasan hak-hak kependudukan kedua anak dari Pemohon I dan Pemohon II, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Majelis memerintahkan untuk mendaftarkan kedua anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Prasraya Mahanipuna, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Januari 2016 ;
 - b. Ajend Alia Azzahra Ramadhani, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Mei 2019 ;adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan kelahiran kedua anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 16 dari 18 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Gianyar pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari M. Zarkasi Ahmadi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Agus Firman, S.H.I., M.H. dan Nismatin Niamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta Kuasanya.

Ketua Majelis,

M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Nismatin Niamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	190.000,00
4.	PNBP	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	296.000,00

Hal 17 dari 18 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 18 dari 18 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)